

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor:0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gresik*”. Penelitian ini bertujuan menjawab, (1) apa pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik, putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs?

Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang harta bersama dan Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Data yang diperoleh dari penetapan putusan Hakim terhadap gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs, Yang mana menetapkan bagian istri lebih besar dalam pembagian harta bersama tersebut.

Isi dalam putusan No.0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. adalah suami menggugat cerai terhadap istri. Pembahasan dalam skripsi ini, menitik beratkan pada pembagian harta bersama yang mana harta bersama tersebut hasil dari suami istri selama dalam ikatan perkawinan namun ketika terjadi perceraian harta bersama yang berupa sebuah rumah yang terletak di Kab.Menganti belum lunas. Masih punya tanggungan 72 bulan kepada Bank BTN Cabang Gresik, melihat perkara tersebut majlis hakim mempunyai pertimbangan bahwasannya walaupun keduanya (suami istri) ikut andil dan berpartisipasi dalam perolehan harta bersama namun istrilah yang lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta tersebut karena istri yang telah meneruskan pembayaran cicilan rumah setelah terjadinya perceraian.

Pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan buku II KHI Pasal (97), ”janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan dasar keadilan dan mengesampingkan KHI. maka hakim memberikan putusan istri mendapat bagian lebih besar dari pada suami yaitu 81,58 % untuk istri dan 18,41% untuk suami. Berdasarkan penjelasan di atas hendaknya majlis hakim dalam menyelesaikan perkara wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.